



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

BRYAN SATLEN SAPULETE, umur 27 tahun, tempat lahir Ambon, tanggal 28 Februari 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), tempat tinggal Riang, RT.002/RW.008, Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MARTEN FORDATKOSU, SH** sebagai Advokat pada "Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Marten Foratkosu, SH dan Rekan" beralamat di Jl. Perumtel RT.003/RW.007, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 986/2019 tanggal 24 Oktober 2019.

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

NURUL RESKI AULIA, umur 25 tahun, tempat lahir Sungguminahasa tanggal 3 Oktober 1995, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Tidak diketahui keberadaannya.

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 11 September 2019 di bawah register perkara No. 212

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dimana Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Maranatha Ambon pada tanggal 12 Juni 2015 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-29062015-0015, tertanggal 29 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun serta damai layaknya rumah tangga baru yang dipenuhi cinta dan kasih sayang, namun selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awal tahun 2018, Penggugat ditugaskan ke Dobo dan Tergugat pun mengikuti serta mendampingi Penggugat selama melaksanakan tugas pengabdian sebagai Anggota Polri di Kota Dobo, namun pada saat itu mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab utama dari perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, disebabkan karena Penggugat kembali ke dunia pekerjaannya yang dulu yaitu sebagai seorang Pramuria/Pekerja Seks Komersial pada Diskotik atau Tempat Hiburan Malam di Kota Dobo, sehingga pada puncaknya sekitar bulan Juni 2018, puncak dari pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa selama Tergugat bekerja di tempat hiburan malam, pernah Tergugat menemani salah satu anggota Polisi yang adalah letting atau teman seangkatan dari Penggugat dan disitu diketahui bahwa Tergugat adalah istri Penggugat, selanjutnya kejadian tersebut diketahui oleh Penggugat sehingga membuat Penggugat sangat malu karena diketahui oleh teman-teman Penggugat bahwa Tergugat kembali bekerja di tempat hiburan malam;
6. Bahwa selama Tergugat bekerja sebagai Pramuria/Pekerja Seks Komersial pada Diskotik atau Tempat Hiburan Malam di Kota Dobo, sering mabuk-mabuk, berjudi bahkan Tergugat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor No Pol 3447 LY merek Honda milik Penggugat kepada Mucikari (Mami) pada Diskotik atau Tempat Hiburan Malam dimana Tergugat bekerja,

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang digunakan untuk memuaskan kesenangan pribadinya;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya dengan segala cara dan dalam berbagai kesempatan telah meminta Tergugat untuk meninggalkan pekerjaannya dan meninggalkan kebiasaan buruknya sehingga kembali menjadi istri yang baik demi menjaga kehormatan suami dan dirinya sebagai Ibu Bayangkari namun Tergugat tidak mengindahkan permintaan dari Penggugat, justru Tergugat nyata-nyata berselingkuh dengan Pria lain;
8. Bahwa berbagai cara dilakukan oleh Penggugat agar bisa rujuk kembali dengan Tergugat namun tidak membuahkan hasil, bahkan orang tua dari Penggugat telah meminta serta memberi nasehat kepada Tergugat namun lagi-lagi yang bersangkutan tidak mengindahkan nasehat dari orang tua Penggugat;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, mengakibatkan Penggugat bersama keluarganya sangat malu, karena Tergugat tidak mengaja kehormatannya sebagai istri seorang Anggota Polri, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Terggat tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534/K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, **"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"**, dengan demikian jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan kelangsungannya maka **keluarga yang bahagia yang merupakan tujuan mulia perkawinan tidak akan terwujud dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dan perkawinan tersebut hanya akan menjadi siksaan batin bagi Peggugat dengan Tergugat karena antara Tergugat dan Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika permohonan perceraian Penggugat dapat dikabulkan.**
11. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, sebagai Anggota Polri, sebelumnya Penggugat telah menyurati atasan

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian **wajib menyampaikan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker** dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8", namun sampai saat ini, tidak ada tanggapan dari pihak institusi Polri dalam menyikapi surat permohonan izin perceraian yang diajukan Penggugat (Bukti P-2);

12. Bahwa sebelumnya telah ada Putusan Pengadilan terdahulu yang dijadikan sebagai yurisprudensi yaitu sebagai salah satu sumber hukum yang menjadi rujukan dalam perkara-perkara serupa, yaitu berkaitan dengan pengajuan gugatan perceraian tanpa izin dari instansi yang bersangkutan baik sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun sebagai Anggota Polri seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : **4/Pdt.G/2018/PNSml tertanggal 25 April 2018**, antara Johosua Laritmas pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Penggugat melawan Wilhelmina Luturmas pekerjaan Wiraswasta sebagai Tergugat, dimana dalam Putusan Pengadilan tersebut **Penggugat yang adalah PNS mengajukan gugatan perceraian tanpa surat izin dari atasan**, selanjutnya terhadap hal tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa surat permohonan perceraian Penggugat telah diterima oleh Instansi Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat pada tanggal 17 Mei 2016, namun sampai dengan diterimanya gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 24 Januari 2018, surat ijin atau surat pertimbangan dari pejabat atau atasan Penggugat tidak juga diterbitkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh pihak dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, melainkan pengadilan tetap wajib memeriksa dan memutusnya dengan menggunakan metode, penafsiran atau penemuan hukum;

Menimbang, bahwa implikasi asas di atas terhadap perkara ini, dalam hal ketiadaan ijin perceraian yang diterbitkan oleh pejabat atau atasan Pegawai Negeri Sipil tidak menjadi alasan bagi pengadilan untuk menolak perkaranya. Apabila dikemudian hari terhadap pengajuan gugatan perceraian yang dilakukan oleh Penggugat memiliki suatu akibat atau

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada dibawahnya, hal itu merupakan sepenuhnya kewenangan dari pejabat atau atasan yang bersangkutan dan hal tersebut diluar materi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut berpendapat Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk sah nya gugatan, sehingga gugatan Penggugat tidak lah *obscur libel*.

Berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara ini.

13. Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut hemat Penggugat, telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

“untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. ***Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;***
- b. ***Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;***
- c. ***Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;***
- d. ***Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;***
- e. ***Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;***
- f. ***Atara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”***

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan mengungkap kepada Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2015 di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-29062015-0015, tertanggal 29 Juni 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan segalah harta bersama selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, berupa 1 (satu) unit sepeda motor No Pol 3447 LY merek Honda menjadi milik Penggugat karena Tergugat nyata-nyata telah melakukan kesalahan dan menjadi penyebab terjadinya perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna didaftarkan dalam daftar yang diperutukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat menghadap Kuasanya sedangkan untuk tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, ataupun menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah di panggil dengan sah dan sepatutnya sebanyak 3 (tiga) kali, menurut Risalah Panggilan Jurisita Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 14 November 2019 dan oleh karena alamat Tergugat sewaktu Panggilan Pertama tidak di ketahui oleh karenanya dilakukan Panggilan Umum yaitu tanggal 2 Desember 2019, 6 Maret 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 29 Juli 2015, yang diberi tanda **P- 1** ;

2. Fotocopy **Kartu Tanda Penduduk** NIK: 8171042802930007 tanggal 07-11-2017, yang diberi tanda bukti **P- 2** ;
3. Fotocopy **Permohonan Izin Perceraian**, yang diberitanda **P- 3** ;
4. Fotocopy **Tanda Terima Surat** tanggal 30 Juli 2019, yang ditandai bukti **P- 4** ;
5. Fotocopy **Lembar Disposisi** No. Agenda: Urmintu/451/VII/2019/Satbm diterima tanggal 30 Juli 2019, yang diberi tanda **P- 5**;
6. Fotocopy **Print Out Postingan Foto dari akun facebook**, yang diberi bukti **P- 6**;
7. Fotocopy **Surat Pernyataan** tanggal 14 Mei 2020, yang diberi tanda **P- 7**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bertanda P.1 dan P.7 merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermeterai cukup dan kesemuanya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **GABRIEL MEIVYWATI SAPULETE:**

- Bahwa setahu saksi penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan Tanggal 12 Juni 2015 di Gereja Maranatha;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah mereka tinggal di tinggal bersama di Asrama Polisi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa Sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat damai saja;
- Bawa Pekerjaan Penggugat adalah Polisi;
- Bahwa sebelum mengajukan Gugatan Penggugat telah mengajukan Ijin untuk bercerai di Instansi Kepolisian tetapi sampai sekarang belum dikeluarkan surat ijin untuk cerai;
- Bahwa Penggugat gugat Tergugat Nurul Reski Aulia karena Nurul Reski Aulia kembali kerja di tempat dulu di club malam karaoke club malam di Dobo pada bulan Februari tahun 2018;
- Bahwa Tergugat suka merokok dan minum minuman keras;

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat cek cok saksi mendengar mereka maki-makian;
- Bahwa Penggugat nasihati kepada Tergugat, jangan kembali ke club malam karena seorang isteri Bhayangkari kerja di club malam seperti itu tidak etis;
- Bahwa setelah Penggugat tegur Tergugat untuk jangan bekerja di club malam tetapi Tergugat tetap beriskeras bekerja di club malam;
- Bahwa ada upaya dari keluarga untuk mendamai mereka kembali hidup bersama-sama untuk menjalani kehidupan rumah tangga tetapi Tergugat tidak respon untuk kembali kepada Penggugat;
- Tergugat suka merokok dan minum minuman;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa di persatukan lagi;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah pindah tugas dari Dobo ke Ambon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar

2. SHERLY SAPULETE;

- Bahwa setahu saksi penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan Tanggal 12 Juni 2015 di Gereja Maranatha;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah mereka tinggal bersama di Asrama Polisi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa Sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat damai saja;
- Bawa Pekerjaan Penggugat adalah Polisi;
- Bahwa sebelum mengajukan Gugatan Penggugat telah mengajukan Ijin untuk bercerai di Instansi Kepolisian tetapi sampai sekarang belum dikeluarkan surat ijin untuk cerai;
- Bahwa Penggugat gugat Tergugat Nurul Reski Aulia karena Nurul Reski Aulia kembali kerja di tempat dulu di club malam karaoke club malam di Dobo pada bulan Februari tahun 2018;
- Bahwa Tergugat suka merokok dan minum minuman keras;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat mereka bertengkar di dalam rumah;
- Bahwa Pada saat Penggugat dan Tergugat cek cok saksi mendengar mereka maki-makian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak etis;

- Bahwa setelah Penggugat tegur Tergugat untuk jangan bekerja di club malam tetapi Tergugat tetap beriskeras bekerja di club malam;
- Bahwa ada upaya dari keluarga untuk mendamai mereka kembali hidup bersama-sama untuk menjalani kehidupan rumah tangga tetapi Tergugat tidak respon untuk kembali kepada Penggugat;
- Tergugat suka merokok dan minum minuman;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa di persatukan lagi;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah pindah tugas dari Dobo ke Ambon;
- Bahwa Penggugat selalu curhat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat pernah cerita Tergugat pernah gadai sepeda motor;
- Bahwa saksi Tidak pernah damaikan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat curhat kepada saksi melalui telpon saja;
- Bahwa menurut saksi Tergugat tidak bisa bersatu dengan Penggugat lagi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan beanr;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama duduknya-perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, aman dan damai namun pada bulan Juni Tahun 2018 telah terjadi pertengakaran atau cek cok sehingga tergugat keluar dari rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapatlah ditarik satu kesimpulan: Apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tiada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan pertengakaran terus menerus ?;

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id hingga akhir pemeriksaan perkara gugatan *a quo*,

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut Risalah Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Ambon sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah dengan sengaja melepaskan segala Kepentingan maupun Haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* berikut bukti-buktinya, sehingga tanpa membantah itu maka Tergugat harus dinyatakan telah mengakui (*membenarkan*) semua dalil dan bukti-bukti gugatan *a quo* secara *diam-diam* (*stilswijgende bekenenis*), dan oleh karena hal itu pula cukup alasan-hukum bagi Majelis Hakim yang didasarkan pada Pasal 149 ayat (1) Rbg, untuk memutus gugatan secara Verstek (tidak hadirnya tergugat);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir persidangan sebagaimana diuraikan di atas, tetapi berdasarkan Pasal 151 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan masih tetap berkewajiban hukum harus memeriksa materi gugatan *a quo* dan alat-alat buktinya *sekedar* mendapatkan fakta-hukum, Apakah gugatan mana memenuhi *persyaratan* yang ditentukan Hukum (*formal maupun materiil*), serta: apakah bukti-bukti mana cukup mendukung gugatan *a quo* ;

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, penggugat mengajukan telah mengajukan Alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi GABRIEL MEIVYWATI SAPULETE dan saksi SHERLY SAPULETE;

Menimbang bahwa apakah dengan Alat bukti tersebut Penggugat mampu membuktikan, setidaknya mampu memberikan petunjuk yang jelas hal kebenaran dalil-dalil gugatannya untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi ALFONSINA HELAHA, saksi MEIGIE DADIARA, pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan *a quo*, dengan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, hal mana diperkuat pula *bukti* P.1, yang menerangkan pada pokoknya tentang adanya perkawinan antara Bryan Starlen Sapulete dan Nurul Reski Aulia pada tanggal 12 Juni 2015 di Ambon dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Ambon, maka dengan demikian perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut Benar terjadi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi GABRIEL MEIVYWATI SAPULETE dan saksi SHERLY SAPULETE dapatlah diketahui adanya pertengkarannya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara yang diadukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai dalil gugatan bahwa Penggugat pernah bekerja di club malam karaoke club malam di Dobo pada bulan Februari tahun 2018 sebagai Suami Penggugat pernah tegur dan menasehati Tergugat untuk jangan bekerja di club malam karena seorang isteri Bhayangkari kerja di club malam seperti itu tidak etis tetapi Tergugat tetap beriskeras bekerja di club malam dan dari kerangan kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diketahui bahwa ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup bersama-sama untuk menjalani kehidupan rumah tangga tetapi Tergugat tidak respon untuk kembali kepada Penggugat dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama –sama lagi;

Menimbang, bahwa sebagai mana dalil gugatan Penggugat tentang 1 (satu) unit sepeda motor No Pol 3447 LY merek Honda Milik Penggugat yang digadaikan Tergugat kepada Mucikari (Mami) pada diskotik atau tempat Hiburan Malam Tergugat bekerja, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sepeda motor tersebut selama proses dipersidangan baik itu melalui saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti Surat yang diajukan Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang jelas tentang kepemilikan sepeda Motor motor No Pol 3447 LY merek Honda sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai kepemilikan yang sah terhadap sepeda Motor No Pol 3447 LY merek Honda;

Menimbang, bahwa mengenai status Penggugat sebagai Anggota Polri yang wajib memperoleh ijin perceraian terlebih dahulu dari atasannya sebagai pejabat yang berwenang **sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8, huruf a , pasal 10, Pasal 18, Pasal 21 dan Pasal 24 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia**, hal mana setelah dicermati bukti P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat telah mengajukan permohonan Izin cerai tertanggal 30 Juli 2019, namun sampai sekarang belum mendapatkan Izin cerai dari atasan Penggugat, berkaitan dengan hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus dan mengecek kembali atas permohonan izin yang diajukan sejak tanggal 30 Juli 2019 namun dalam persidangan Penggugat menyatakan setelah dicek belum juga Penggugat mendapatkan Izin cerai dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam **Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia**, tidak

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sela dalam gugatan permohonan

permintaan izin cerai, hal berbeda dengan seorang PNS diluar institusi Polri yang tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 dimana dalam pasal 12 terdapat limit atau tenggang waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, namun demikian menurut Pendapat Majelis Hakim ketiadaan izin dari atasan Penggugat tidaklah dapat menjadi halangan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, lagi pula surat izin dari atasan/pejabat untuk bercerai bukanlah syarat mutlak menurut hukum, selain hanya sebagai syarat administrasi bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973), terlebih sebagaimana bukti bertanda P.7 Surat Pernyataan dari Penggugat ternyata Penggugat telah menyatakan akan bertanggungjawab dan menerima konsekuensi apapun dari Pimpinan atas pengajuan gugatan cerai yang diajukan, amat terlebih sebagai acuan pembanding dapat dilihat pada Pasal 3 Ayat (3) UU No.5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan " dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan, begitu juga sebagai pembanding dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 316 K/TUN /1988 tanggal 3 Mei 2001 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hal mana berdasarkan Pasal 19 huruf No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 dapat dijadikan alasan –alasan perceraian begitu juga telah sejalan pula dengan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3160 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian, oleh karenanya*

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua) sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 3 karena Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai kepemilikan yang sah terhadap sepeda motor No Pol 3447 LY merek Honda oleh karenanya Petitum poin 3 patutlah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poi 4 dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian dengan demikian Petitum poin 4 patutlah di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena nya gugatan penggugat dapatlah dikabulkan sebagaiin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Rbg, "barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara",dengan demikian Majelis Hakim membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan VERSTEK ;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2015 di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-29062015-0015, tertanggal 29 Juni 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna didaftarkan dalam daftar yang diperutukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat.

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Rp.766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh kami JENNY TULAK,SH,MH sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN, SH.MH, dan ESAU YARISETOU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MELIANUS HATTU, SH Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FELIX RONNY WUISAN, SH.MH

JENNY TULAK,SH,MH

ESAU YARISETOU, SH.

Panitera Pengganti,

MELIANUS HATTU, SH.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.110.000,
- Panggilan	Rp.600.000,-
- Materai	Rp.6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp.10. 000,-
	Rp.10. 000,-

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15